

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;
- b. bahwa agar Aparat Pengawas Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis yang kuat terkait kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugasnya, diperlukan Piagam Pengawasan Intern;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Pati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

Pasal 1

Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Intern adalah memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam melakukan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Pasal 2

Tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Intern adalah:

- a. memberikan penegasan dan komitmen dari pimpinan puncak organisasi tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah, sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

- c. sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti : integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektivitas, kepatuhan hukum dan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- d. sebagai wujud untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN.

Pasal 3

- (1) Piagam Pengawasan Intern memuat kedudukan dan peran Inspektorat Kabupaten Pati, visi dan misi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pati, kewenangan Inspektorat Kabupaten Pati, tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Pati, tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan, kode etik dan standar audit, persyaratan Auditor Inspektorat Kabupaten Pati, larangan perangkapan tugas dan jabatan Auditor, hubungan kerja dan koordinasi, dan penilaian berkala.
- (2) Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lampiran ditandatangani oleh Bupati Pati.
- (3) Bentuk, isi dan lampiran Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 30 Agustus 2017
BUPATI PATI,
Ttd.
HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 30 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd.
SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina
NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PATI

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat Kabupaten Pati adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Inspektorat Kabupaten Pati memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/ satuan kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Pati yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Pati wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
 - a. penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. komitmen terhadap kompetensi;
 - c. kepemimpinan yang kondusif;
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PATI

LAMPIRAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN

1. PENDAHULUAN

Piagam Pengawasan Intern ini secara yuridis disusun untuk memenuhi atau menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang antara lain menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi. Selanjutnya, secara substantif Piagam Pengawasan Intern ini disusun dalam rangka memberikan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi ketugasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah, sehingga pengawasan internal dapat dilaksanakan secara optimal.

Oleh karena itu, Piagam Pengawasan Internal merupakan landasan pelaksanaan fungsi pengawasan intern bagi Inspektorat Kabupaten Pati dan sebagai manifestasi penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Piagam Pengawasan Intern berisi pernyataan formal yang menjelaskan, visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Pati selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Selain itu, Piagam Pengawasan Intern ini juga merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai sejauhmana efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

2. KEDUDUKAN INSPEKTORAT KABUPATEN PATI

- a. Inspektorat Kabupaten Pati merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:
 - 1) Struktur organisasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus dibentuk sesuai beban kerja;
 - 2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur;
 - 3) Inspektur Kabupaten Pati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Pati sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
 - 4) Inspektur Kabupaten Pati bertanggung jawab langsung kepada Bupati Pati;
 - 5) Auditor Inspektorat Kabupaten Pati bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Kabupaten Pati.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN PATI

- a. Visi Inspektorat Kabupaten Pati adalah *"Terwujudnya Lembaga Pengawasan yang Efektif dan Efisien serta Mampu Mengoptimalkan Peran Sistem Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"*
- b. Misi Inspektorat Kabupaten Pati adalah:
 - 1) mengembangkan sistem pengawasan dan sistem informasi pengawasan yang akurat dan aktual;
 - 2) meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan yang produktif dan bertanggung jawab;
 - 3) mendorong terwujudnya lembaga pengawasan yang berkualitas dan akuntabel melalui peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pengawasan;
 - 4) mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan demokratis melalui kegiatan pengawasan yang profesional, transparan dan akuntabel;
 - 5) membangun sistem dan prosedur pengawasan yang lebih efektif dan efisien guna mendorong pelaksanaan pengawasan yang obyektif dan profesional berdasarkan standar audit yang berlaku;

4. NILAI-NILAI INSPEKTORAT KABUPATEN PATI

Nilai-nilai Inspektorat Kabupaten Pati adalah:

a. Integritas

Suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (*trust*) atau kredibilitas pribadi dan institusi.

b. Profesional

Kesanggupan seluruh anggota Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/ketugasan yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh :

- 1) sikap (*attitude*) semangat/motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah;
- 2) pengetahuan (*knowledge*) yang luas; dan
- 3) keterampilan (*skill*) yang tinggi.

c. Obyektif

Suatu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.

d. Independen

Suatu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas.

e. Perbaikan terus-menerus (*continous improvement*)

Suatu sikap untuk selalu mengembangkan diri (*self development*), mengembangkan kualitas SDM, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

5. FUNGSI DAN TUGAS INSPEKTORAT KABUPATEN PATI

Inspektorat Kabupaten Pati mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Inspektorat Kabupaten Pati mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan perekonomian;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kesejahteraan sosial;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan keuangan dan aset; dan
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

6. TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN PATI

Tujuan :

- a. terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan fungsional;
- b. terwujudnya peningkatan tindak lanjut penyelesaian temuan permasalahan;
- c. terwujudnya peningkatan pelayanan konsultasi dan atau pendampingan;
- d. terwujudnya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. terwujudnya peningkatan kompetensi SDM Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- f. terwujudnya peningkatan kualitas sistem pengawasan daerah;
- g. terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja serta keuangan.

Sasaran :

- a. tercapainya pelaksanaan pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus/tematik serta terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;

- b. meningkatnya sistem manajemen pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan) dan akuntabilitas serta kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan;
- c. terciptanya aparatur pengawasan yang profesional, mandiri dan berkualitas baik *skill*, *knowledge* maupun *attitude*;
- d. meningkatnya koordinasi dan sinergisitas serta kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan;
- e. terciptanya kondisi kerja yang kondusif melalui penyelenggaraan administrasi perkantoran dan sarana prasarana yang memadai.

7. RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT KABUPATEN PATI

Untuk dapat mencapai sasaran pengawasan intern tersebut di atas, maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Pati mencakup adalah:

- a. Audit/Pemeriksaan Reguler atau berkala terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- b. Audit/Pemeriksaan Tematik terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- c. Audit/Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- d. Audit/Pemeriksaan kasus terhadap permasalahan tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- e. Audit/Pemeriksaan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dan atau Badan Usaha Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- f. Audit Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
- g. Audit Kinerja Perangkat Daerah;
- h. Audit Tujuan Tertentu Perangkat Daerah;
- i. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*) untuk memastikan bahwa semua objek pemeriksaan yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- j. Review terhadap laporan Keuangan SKPD & Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- k. Evaluasi terhadap Rencana Strategi SKPD, Renstra Pemerintah Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- l. mengoordinasikan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pati, Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Badan Pemeriksaa Keuangan;
- m. monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pati;
- n. pendampingan, asistensi dan sosialisasi terhadap Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka terwujudnya *good governance*.

8. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN PATI

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, maka Inspektorat Kabupaten Pati memiliki kewenangan untuk:

- a. menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. melakukan pemeriksaan, review, pendampingan, asistensi/konsultasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT;
- c. memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro, Badan Usaha Milik Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- d. memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar Perangkat Daerah dan unit kerja sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
- f. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- g. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu dan tidak tumpang tindih;
- h. bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- i. menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

9. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN PATI

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Pati bertanggung jawab untuk :

- a. meningkatkan dan mengembangkan : potensi, kompetensi dan profesionalisme Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- b. menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko;
- c. menerapkan Kode Etik dan Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- e. mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- f. menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit pemeriksaan dan dilaksanakan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- g. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan;
- h. menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Menteri yang membidangi secara berkala sesuai ketentuan perundang-undangan.

10.KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH

Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

11.PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT KABUPATEN PATI

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Inspektorat Kabupaten Pati paling kurang meliputi:

- a. memenuhi sertifikasi Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

12. LARANGAN RANGKAP TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang auditor;
- b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

13.HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI DENGAN AUDITI, LEMBAGA PENGAWASAN LAIN DAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM

Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Pati dituntut mampu menjalin kerjasama sinergis dan koordinasi lintas organisasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu :

- a. Auditi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- b. Inspektorat Propinsi dan Inpektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain;
- c. Kementerian Dalam Negeri;
- d. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan);
- e. Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama;
- f. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- g. Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Lembaga Penegak Hukum;
- i. Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat.

13.1 Inspektorat Kabupaten Pati dengan Auditi yang mencakup : Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Lain yang memperoleh APBD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati

- a) menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi setiap awal pemeriksaan;
- b) melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara Aparat Pengawas Intern Pemerintah dengan auditi;
- c) meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggung jawab;
- d) menyampaikan hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- e) melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah;

- f) melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal;
- g) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap : rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai;
- h) menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pati kepada auditi;
- i) mengoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan : Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

13.2 Inspektorat Kabupaten Pati dengan Inspektorat Provinsi

- a) melakukan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- c) melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
- d) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- e) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- f) melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama Aparat Pengawas Intern Pemerintah se Provinsi Jawa Tengah.

13.3 Inspektorat Kabupaten Pati dengan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain

- a) melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
- b) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- c) melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama Aparat Pengawas Intern Pemerintah se Provinsi Jawa Tengah.

13.4 Inspektorat Kabupaten Pati dengan Kementerian Dalam Negeri

- a) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (RAKORWASDANAS) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
- b) menjabarkan kebijakan pengawasan Tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c) melakukan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
- d) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- e) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

13.5 Inspektorat Kabupaten Pati dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- a) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
- b) menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d) menyampaikan Ikhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan Tahunan;
- e) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

13.6 Inspektorat Kabupaten Pati dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian

- a) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;

- c) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- d) melakukan *joint audit*.

13.7 Inspektorat Kabupaten Pati dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

- a) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b) melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan peningkatan tata kelola Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- c) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- e) melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama Aparat Pengawas Intern Pemerintah se Provinsi Jawa Tengah;
- f) melakukan *joint audit*.

13.8 Inspektorat Kabupaten Pati dengan Badan Pemeriksa Keuangan

- a) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b) melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK;
- c) mengoordinasikan penyampaian *managemen letter* oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau audit;
- d) mengoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau Instansi/unit kerja;
- e) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

13.9 Inspektorat Kabupaten Pati dengan Penegak Hukum

- a) menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan rekomendasi Bupati;
- b) memberi keterangan ahli terkait dengan sebagaimana huruf a).

14. PENILAIAN BERKALA

- a. Pimpinan Unit Aparat Pengawas Intern Pemerintah secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati.
Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

BUPATI PATI,
Ttd.
HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010